



Implementasi PSAP no. 07 tentang Akuntansi Aset Tetap pada Pencatatan Aset Sarana dan Prasarana Perumahan

¹Ahmad Syukron Mubarak *, ²Husnurrosyidah

¹Program Studi Akuntansi Syariah, FEBI Universitas Islam Negeri Sunan Kudus, Jawa Tengah, Indonesia

²Program Studi Akuntansi Syariah, FEBI, Universitas Islam Negeri Sunan Kudus, Jawa Tengah, Indonesia

e-mail :¹ ahsyukronmubarak@gmail.com , ² husnurrosyidah@uinsuku.ac.id

*Korespondensi E-mail: ahsyukronmubarak@gmail.com

Received: 2025-10-20,
Revised: 2025-12-19,
Accepted: 2025-12-20

Page : 22-32

Abstrak : Pengelolaan aset tetap yang akurat merupakan salah satu indikator penting dalam mewujudkan akuntabilitas keuangan daerah. Namun, dalam praktiknya, penerapan standar akuntansi aset tetap masih sering menghadapi kendala, khususnya yang berkaitan dengan kapasitas sumber daya manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 07 dalam pencatatan aset sarana dan prasarana perumahan di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pati, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasinya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara teknis pencatatan dan pelaporan aset tetap telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan PSAP Nomor 07 melalui penggunaan aplikasi SIMDA BMD. Namun demikian, penerapan tersebut masih lebih banyak bergantung pada sistem dan belum sepenuhnya didukung oleh pemahaman konseptual aparatur. Kendala utama yang ditemukan adalah belum adanya pelatihan khusus terkait substansi PSAP Nomor 07 serta keterbatasan kemampuan teknis sebagian pegawai. Upaya yang dilakukan oleh Disperkim antara lain melalui penguatan koordinasi dengan BPKAD dan pelaksanaan sensus fisik aset secara berkala. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan kompetensi pegawai melalui pelatihan berkelanjutan serta penyusunan standar operasional prosedur internal guna mendukung pengelolaan aset tetap yang lebih akuntabel dan berkelanjutan.

Kata kunci: akuntansi aset tetap, standar akuntansi pemerintahan, sistem informasi manajemen, akuntabilitas, sumber daya manusia

Abstract : *Accurate fixed asset management is one of the important indicators in realizing regional financial accountability. However, in practice, the application of fixed asset accounting standards still often*



faces obstacles, particularly those related to human resource capacity. This study aims to analyze the implementation of Government Accounting Standards (PSAP) Number 07 in the recording of housing facilities and infrastructure assets at the Pati Regency Housing and Settlement Agency, as well as to identify the obstacles encountered and the efforts made to overcome them. This study uses a descriptive qualitative method with data collection through in-depth interviews, observation, and documentation. The results show that technically, the recording and reporting of fixed assets have been carried out in accordance with the provisions of PSAP Number 07 through the use of the SIMDA BMD application. However, the implementation still relies more on the system and is not fully supported by the conceptual understanding of the apparatus. The main obstacles encountered were the lack of specific training related to the substance of PSAP Number 07 and the limited technical capabilities of some employees. Efforts made by Disperkim included strengthening coordination with BPKAD and conducting periodic physical asset censuses. This study recommends the need to improve employee competence through continuous training and the development of internal standard operating procedures to support more accountable and sustainable fixed asset management.

Keywords: *fixed asset accounting, government accounting standards, management information systems, accountability, human resources*



Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi (JEKMA) This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

1 Pendahuluan

Pemerintah daerah, sebagai entitas penyelenggara pelayanan publik, memiliki tanggung jawab untuk menyajikan laporan keuangan yang andal, transparan, dan akuntabel. Melalui laporan keuangan, pemerintah mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik yang bersumber dari pajak, retribusi, dan pendapatan lainnya[1]. Akuntabilitas ini sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat dan memastikan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Salah satu komponen penting dalam laporan keuangan pemerintah adalah aset tetap, yang memiliki nilai signifikan dan memberikan manfaat jangka panjang bagi penyelenggaraan layanan publik. Aset tetap meliputi tanah, bangunan, peralatan, jalan, irigasi, jaringan, dan infrastruktur lainnya yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintahan maupun pelayanan kepada masyarakat[2]. Oleh karena itu, pengelolaan dan pencatatan aset tetap yang akurat menjadi indikator utama akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, karena kesalahan dalam pencatatannya dapat berdampak langsung terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah daerah[3][4]. Dampak lebih luasnya adalah terganggunya proses perencanaan anggaran dan pengambilan keputusan kebijakan yang efektif.

Sebagai pedoman akuntansi pemerintahan berbasis akrual, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menetapkan ketentuan mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan aset tetap. Ketentuan teknisnya kemudian



dijabarkan lebih rinci dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap, yang mengatur tahapan mulai dari pengakuan, klasifikasi, penilaian, penyusutan, hingga penghentian aset tetap[5]. Penerapan PSAP No. 07 bertujuan agar aset tetap diakui sebesar biaya perolehannya dan disajikan sesuai nilai bukunya pada tanggal pelaporan, sehingga laporan keuangan pemerintah dapat mencerminkan kondisi keuangan sebenarnya agar dapat dipertanggungjawabkan secara public[6][7]. Dengan demikian, standar ini menjadi pilar utama dalam upaya menciptakan transparansi fiskal dan memfasilitasi pengawasan yang efektif oleh legislatif maupun masyarakat.

Namun, dalam praktiknya, implementasi PSAP No. 07 di berbagai pemerintah daerah masih menghadapi sejumlah kendala. Penelitian oleh Telaumbanua dkk. (2024) di BPKPD Kabupaten Nias, di mana pengungkapan penyusutan aset tetap belum sesuai dengan ketentuan PSAP No. 07 paragraf 79[6]. Sementara itu, penelitian oleh Nurohman dkk. (2025) di BPKAD Kabupaten Karawang juga menunjukkan bahwa belum adanya sertifikat kepemilikan atas 1.185 bidang tanah menyebabkan aset belum dikelola secara optimal[8]. Kendala tersebut berdampak pada ketidakakuratan penyajian nilai aset tetap dan menurunkan keandalan laporan keuangan pemerintah daerah. Ketidakandalan ini pada akhirnya dapat merusak integritas informasi keuangan dan menghambat evaluasi kinerja serta akuntabilitas publik secara menyeluruh.

Meskipun demikian, terdapat pula daerah yang berhasil menerapkan PSAP No. 07 secara konsisten. Studi di BPKAD Kota Palembang dan Manado menunjukkan bahwa penerapan PSAP No. 07 dapat berjalan dengan baik apabila didukung oleh pedoman teknis yang jelas, kompetensi SDM, serta komitmen organisasi dalam mengelola aset tetap[1][9]. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan PSAP No. 07 sangat bergantung pada faktor internal organisasi, seperti kapasitas pegawai, sistem informasi yang memadai, dan kejelasan prosedur pengelolaan aset. Dukungan teknologi informasi dan audit internal rutin juga menjadi faktor kunci dalam memastikan kepatuhan berkelanjutan terhadap standar akuntansi yang berlaku.

Salah satu instansi yang menghadapi tantangan serupa adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pati, yang memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola aset sarana dan prasarana perumahan seperti rumah-rumah, rumah susun sewa (rusunawa), saluran drainase, jalan lingkungan, taman perumahan, dan fasilitas umum lainnya[10]. Aset-aset ini bernilai besar sekaligus memiliki umur ekonomis panjang, sehingga proses pengakuan, penilaian, penyusutan, serta penghapusan harus dilakukan dengan cermat dan sesuai dengan PSAP No. 07. Berdasarkan observasi awal, pencatatan aset sarana dan prasarana perumahan di Disperkim Kabupaten Pati diduga belum sepenuhnya menerapkan standar PSAP No. 07, terutama dalam hal pengakuan awal, penilaian nilai wajar, dan pengungkapan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Ketidaksesuaian ini berpotensi menyebabkan penyajian nilai aset yang tidak akurat, sehingga pada gilirannya dapat memengaruhi penilaian atas kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah tersebut. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengidentifikasi akar permasalahan dan merekomendasikan langkah perbaikan yang spesifik.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini meliputi (1) bagaimana implementasi PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap diterapkan dalam pencatatan aset sarana dan prasarana perumahan di Disperkim Kabupaten Pati (2) apakah proses pencatatan dan pelaporannya telah sesuai dengan ketentuan PSAP No. 07, (3) apa saja kendala yang dihadapi dalam penerapannya, serta (4) bagaimana upaya yang dilakukan Disperkim dalam mengatasi kendala tersebut untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelaporan aset tetap sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.



2 Tinjauan Literatur

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan seperangkat prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah. SAP bertujuan untuk menghasilkan laporan keuangan yang relevan, andal, dapat dibandingkan, serta mudah dipahami[2]. Berdasarkan *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010*, pemerintah Indonesia telah menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual, di mana pendapatan dan beban diakui saat terjadi, bukan ketika kas diterima atau dibayarkan. Penerapan basis akrual dianggap mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan akurat terhadap posisi keuangan pemerintah[3][4]. SAP diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik, termasuk dalam pengelolaan aset tetap yang memiliki nilai signifikan bagi daerah[7]. SAP juga menjadi dasar hukum dan teknis bagi seluruh entitas pemerintah dalam menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan *Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual (SAPBA)*.

PSAP No. 07 tentang Akuntansi Aset Tetap

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 07 merupakan pedoman teknis bagi entitas pemerintah dalam pengakuan, pengukuran, penyusutan, penghapusan, serta penyajian aset tetap dalam laporan keuangan[5]. Menurut PSAP No. 07 paragraf 7, aset tetap adalah aset berwujud yang digunakan dalam kegiatan pemerintahan dan memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun anggaran. Suatu aset diakui apabila manfaat ekonominya dapat diperoleh serta nilainya dapat diukur secara andal[5]. PSAP No. 07 mengklasifikasikan aset tetap menjadi enam kategori: tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi, dan jaringan; aset tetap lainnya; serta konstruksi dalam pengerjaan. Setiap kategori memiliki metode penyusutan dan perlakuan akuntansi yang berbeda, sehingga diperlukan ketelitian dalam pengakuan dan pencatatan agar nilai aset mencerminkan kondisi riil[1]. Selain itu, standar ini juga mengatur proses penghentian atau penghapusan aset tetap yang sudah tidak memberikan manfaat ekonomi maupun social[5].

Akuntansi Aset Tetap di Pemerintah Daerah

Akuntansi aset tetap pada pemerintah daerah berfungsi menyediakan informasi yang akurat mengenai nilai, kondisi, dan status hukum aset daerah, yang penting untuk pengambilan keputusan, perencanaan anggaran, dan audit keuangan[3]. Tantangan umum dalam akuntansi aset tetap sektor publik adalah penentuan nilai aset non-tunai seperti hibah dan hasil swakelola karena minimnya bukti transaksi dan sulitnya penilaian objektif. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan sistem informasi manajemen aset sering menimbulkan perbedaan antara data akuntansi dan kondisi fisik di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan aset tetap tidak hanya bergantung pada regulasi teknis, tetapi juga pada kesiapan kelembagaan, kapasitas aparatur, dan keandalan sistem informasi. Selain pengakuan dan pengukuran, penghapusan aset tetap juga menjadi aspek penting dalam siklus akuntansi. PSAP No. 07 menegaskan bahwa aset tetap harus dihapuskan dari daftar apabila sudah tidak memberikan manfaat atau rusak berat, hilang, dijual, maupun ditukar[5]. Prosedur penghapusan membutuhkan dokumen administratif lengkap dan persetujuan pejabat berwenang, seperti berita acara pemeriksaan fisik dan keputusan kepala daerah[3]. Kurangnya ketelitian pada tahap ini dapat menyebabkan aset fiktif masih tercatat dalam laporan, sehingga menurunkan keandalan laporan keuangan[7].

Implementasi PSAP No. 07 di Instansi Pemerintah



Implementasi PSAP No. 07 tidak hanya berkaitan dengan aspek akuntansi teknis, tetapi juga mencakup dimensi kebijakan publik dan tata kelola organisasi. Menurut Edwards III, keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor utama: komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi[11]. Dalam konteks PSAP No. 07, keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh pemahaman pegawai terhadap standar, dukungan sistem pencatatan, ketersediaan SDM yang kompeten, serta koordinasi antarbidang dalam instansi. kendala penerapan PSAP No. 07 di banyak pemerintah daerah antara lain kesulitan menentukan nilai aset hibah atau hasil swakelola, keterbatasan SDM, dan belum optimalnya sistem informasi aset. banyak ketidakkonsistenan dalam kebijakan penyusutan dan klasifikasi aset antar-OPD, yang berdampak pada penurunan kualitas laporan keuangan daerah.

Aset Sarana dan Prasarana di Disperkim Kabupaten Pati

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pati memiliki jenis aset tetap yang beragam dan bernilai besar, seperti rumah susun sewa (rusunawa), jalan lingkungan, taman, drainase, dan fasilitas umum lainnya[10]. Aset-aset ini memiliki karakteristik unik: sebagian berasal dari kegiatan pembangunan fisik dan sebagian lagi dari bantuan pemerintah pusat atau hibah masyarakat. Karakteristik tersebut menuntut pencatatan yang sesuai dengan PSAP No. 07 agar laporan keuangan mencerminkan nilai yang wajar dan dapat diaudit dengan baik. Kesalahan dalam pengakuan, pengukuran, atau penyusutan aset dapat menimbulkan salah saji laporan keuangan dan menurunkan opini audit[7]. Oleh karena itu, penerapan PSAP No. 07 di Disperkim perlu dievaluasi untuk menilai kesesuaian praktik lapangan dengan ketentuan standar akuntansi pemerintahan.

3 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *kualitatif deskriptif*. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah mengkaji proses implementasi kebijakan akuntansi. Dalam hal ini penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No.07 tentang Akuntansi Aset Tetap bukan dengan melakukan pengukuran secara kuantitatif [12]. Dengan pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti memahami makna di balik kebijakan, tindakan, dan pengalaman pegawai dalam menerapkan PSAP No.07. Penelitian dilaksanakan di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pati, Jawa Tengah yang memiliki tanggung jawab terhadap pengelolaan berbagai aset tetap daerah seperti rumah susun sewa (rusunawa), drainase lingkungan, jalan lingkungan, taman perumahan, dan fasilitas umum lainnya. Kegiatan penelitian dilakukan pada bulan September hingga Oktober 2025, yang mencakup tahap observasi awal, informan kunci dalam penelitian ini yaitu Ibu IK, staf keuangan yang terlibat langsung dalam pengelolaan dan administrasi aset tetap di Disperkim Kabupaten Pati. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam semi-terstruktur (*semi-structured in-depth interview*) sebagai teknik utama penelitian. Wawancara dilakukan dengan menggunakan panduan wawancara (*interview guide*) yang fleksibel serta dikembangkan berdasarkan indikator utama dalam PSAP No. 07 dan tujuan penelitian. Seluruh wawancara direkam dengan persetujuan informan dan ditranskripsi secara verbatim untuk menjaga keakuratan data. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldana yang terdiri dari proses reduksi data, penyajian data, serta Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi[13]. Kemudian proses analisis dilakukan secara berulang dan simultan sejak awal pengumpulan data hingga penyusunan hasil penelitian, untuk memastikan konsistensi makna dan validitas temuan. Untuk menjamin kredibilitas penelitian, dilakukan *triangulasi sumber* dengan membandingkan informasi antar informan serta *member check* guna memastikan kesesuaian interpretasi peneliti dengan maksud informan. Uraian konteks penelitian disajikan secara rinci untuk mendukung aspek transferabilitas temuan.



4 Hasil dan Pembahasan

HASIL

Implementasi PSAP No. 07 di Disperkim Kabupaten Pati

Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pati belum memahami secara mendalam isi dan prinsip yang diatur dalam *Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No.07* tentang Aset Tetap. Beberapa informan bahkan belum mengetahui secara spesifik isi regulasi tersebut. Meskipun demikian, proses pencatatan aset tetap telah dilakukan melalui aplikasi SIMDA BMD yang dikembangkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Aplikasi ini sudah mengintegrasikan ketentuan teknis dari Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan PSAP No.07, sehingga sistem tetap berjalan sesuai prosedur meskipun pemahaman konseptual pegawai masih terbatas. Temuan ini mengindikasikan bahwa implementasi PSAP No.07 di Disperkim bersifat prosedural dan sistemik, bergantung pada sistem aplikasi, bukan pada kapasitas pemahaman individu terhadap standar akuntansi. Hal ini sesuai dengan teori implementasi kebijakan *Edwards III*, yang menegaskan bahwa keberhasilan implementasi ditentukan oleh empat faktor utama: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi[11]. Dalam konteks ini, aspek struktur birokrasi dan dukungan sistem aplikasi sudah baik, namun komunikasi dan kapasitas sumber daya manusia masih menjadi kendala utama. Selain itu, tidak pernah dilakukan pelatihan khusus atau sosialisasi mengenai PSAP No.07. Pelatihan yang diikuti pegawai umumnya berkaitan dengan penggunaan aplikasi SIMDA BMD, bukan pemahaman teoretis standar akuntansi pemerintahan. Kondisi ini dapat bahwa keterbatasan SDM dan minimnya pelatihan merupakan hambatan umum dalam penerapan PSAP No.07 di banyak pemerintah daerah.

Pengakuan dan Penilaian Aset Tetap

Proses pengakuan aset tetap di Disperkim dilaksanakan melalui SIMDA BMD, yang secara otomatis mengelompokkan aset berdasarkan kode klasifikasi (KIP A, B, C, dan E). Aset hasil pembangunan, pembelian, maupun hibah dicatat setelah diverifikasi oleh pengurus barang. Mekanisme ini sejalan dengan PSAP No.07 paragraf 17–18, yang menyatakan bahwa aset tetap diakui saat manfaat ekonominya kemungkinan besar akan diperoleh pemerintah dan nilai perolehannya dapat diukur secara andal[5]. Penilaian aset tetap dilakukan berdasarkan biaya perolehan, termasuk biaya pembangunan, perawatan, dan pemeliharaan. Jika nilai perolehan tidak diketahui, digunakan nilai wajar pada saat perolehan, sesuai PSAP No.07 paragraf 24. Aset yang dibangun sendiri mencakup seluruh biaya sampai siap digunakan, sedangkan aset bantuan pihak ketiga dicatat berdasarkan nilai wajar saat diterima. Dengan demikian, pengakuan dan penilaian aset tetap di Disperkim telah sesuai dengan prinsip akuntansi pemerintahan. Namun, praktik ini masih berorientasi pada pedoman teknis aplikasi dan supervisi BPKAD, bukan pada pemahaman langsung terhadap konsep PSAP. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan formal telah terpenuhi, tetapi substansi pemahaman akuntansi pemerintahan masih perlu diperkuat.

Perhitungan dan Pencatatan Penyusutan Aset Tetap

Berdasarkan wawancara, penyusutan aset tetap dilakukan otomatis oleh SIMDA BMD sesuai parameter yang ditetapkan BPKAD. Penyusutan dilakukan rutin setiap akhir tahun anggaran dan



diverifikasi oleh BPKAD sebelum laporan keuangan disusun. Hal ini sudah sesuai dengan PSAP No.07 paragraf 39–42, yang menyebutkan bahwa penyusutan merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap selama masa manfaatnya. Meskipun sistem otomatis membantu konsistensi dan akurasi, pegawai mengakui bahwa pemahaman manual terhadap perhitungan penyusutan masih rendah. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketergantungan berlebihan pada sistem dan risiko kesalahan jika terjadi gangguan teknis. Oleh karena itu, pelatihan lanjutan terkait prinsip penyusutan dan klasifikasi aset tetap diperlukan agar kapasitas analisis pegawai meningkat. Temuan ini menegaskan bahwa akuntansi aset pemerintah tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencerminkan bentuk pertanggungjawaban publik terhadap aset yang dikelola.

Penghapusan dan Pelepasan Aset Tetap

Proses penghapusan aset tetap di Disperkim dilakukan sesuai prosedur formal: bidang aset mengusulkan penghapusan kepada BPKAD, dilanjutkan dengan penerbitan Surat Keputusan (SK) Bupati. Dokumen pendukung berupa berita acara pemeriksaan fisik menjadi dasar persetujuan. Prosedur ini konsisten dengan PSAP No.07 paragraf 45–46, yang menegaskan bahwa aset yang sudah tidak memberikan manfaat ekonomi, rusak berat, atau hilang harus dihapus dan diungkapkan dalam laporan keuangan. Namun, wawancara menunjukkan bahwa koordinasi antara Disperkim dan BPKAD masih belum efisien, menyebabkan keterlambatan dalam proses administrasi penghapusan. Beberapa aset rusak ringan masih tercatat aktif karena belum diperbarui dalam sistem. Hal ini menunjukkan adanya celah dalam sinkronisasi data lintas bidang, yang juga ditemukan oleh BPK RI tahun 2022 dalam temuan auditnya terhadap pemerintah daerah lain.

Penyajian dan Pelaporan Aset Tetap

Laporan aset tetap Disperkim disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang mencakup informasi nilai perolehan, akumulasi penyusutan, dan nilai buku akhir periode. Data tersebut diperoleh langsung dari SIMDA BMD yang telah terintegrasi dengan laporan keuangan pemerintah daerah. Format penyajian ini sudah sesuai dengan PSAP No.07 paragraf 53, yang mewajibkan pengungkapan metode penyusutan, umur manfaat, dan nilai buku. Namun, sebagian pegawai mengaku tidak memahami proses penyusunan CaLK karena seluruh tahapan dilakukan terpusat oleh BPKAD. Hal ini menandakan bahwa penerapan PSAP No.07 di Disperkim telah berjalan baik secara sistemik (melalui aplikasi dan prosedur), tetapi belum optimal secara substantif di tingkat pelaksana operasional.

Hambatan dan Koordinasi Implementasi PSAP No.07

Secara umum, tidak ditemukan hambatan besar dalam pelaksanaan pencatatan aset karena dukungan sistem aplikasi. Namun, terdapat kendala teknis seperti keterbatasan SDM yang memahami SIMDA BMD dan kurangnya pelatihan. Koordinasi antarbidang sudah berjalan baik tetapi masih perlu ditingkatkan agar proses pengakuan, penghapusan, dan pelaporan aset lebih efisien. Menurut teori *Edwards III* (1980), faktor komunikasi dan sumber daya menjadi unsur kunci keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam konteks Disperkim, aspek komunikasi dan kompetensi SDM merupakan faktor yang masih perlu diperkuat[11]. Sementara itu, dari perspektif akuntabilitas publik[4], penggunaan sistem digital seperti SIMDA BMD telah meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban publik, namun akuntabilitas substantif baru akan tercapai jika pegawai memahami makna dan tujuan PSAP itu sendiri.

Pencatatan Aset Sarana dan Prasarana Perumahan



Aset sarana dan prasarana seperti taman lingkungan, jalan perumahan, dan drainase telah tercatat lengkap dalam SIMDA BMD, mencakup informasi lokasi, ukuran, kondisi, dan tahun perolehan. Pembaruan data dilakukan setiap triwulan dan diverifikasi oleh BPKAD. Nilai aset perolehan bersifat tetap, sedangkan nilai penyusutan diperbarui otomatis setiap tahun. Sistem ini menunjukkan bahwa pencatatan aset sarana dan prasarana di Disperkim sudah terstandarisasi dan terintegrasi antarbidang, sesuai prinsip PSAP No.07 terkait pengungkapan dan penyajian aset tetap. Pengawasan oleh BPKAD memastikan klasifikasi dan pembaruan data dilakukan secara konsisten, mendukung pengendalian internal yang baik. Meski demikian, peningkatan kapasitas pegawai tetap diperlukan agar mereka tidak hanya mampu mengoperasikan sistem, tetapi juga memahami konsep-konsep akuntansi pemerintahan di baliknya.

PEMBAHASAN

Implementasi PSAP Nomor 07 dalam Pencatatan Aset Sarana dan Prasarana Perumahan

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pati sebenarnya sudah berjalan dengan baik. Secara teknis, pengelolaan aset di sana sangat terbantu oleh aplikasi SIMDA BMD yang diawasi langsung oleh BPKAD. Semua aset sarana dan prasarana mulai dari jalan lingkungan, drainase, hingga rusunawa sudah tercatat secara terpusat dan sistematis sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Namun, ada temuan menarik di lapangan. Penerapan aturan ini nampaknya lebih bersifat otomatisasi sistem ketimbang pemahaman mendalam dari para pegawainya. Artinya, para aparatur cenderung mengikuti prosedur yang ada di aplikasi tanpa benar-benar memahami dasar aturan PSAP Nomor 07 itu sendiri. Hal ini terungkap dalam wawancara dengan salah satu staf, Ibu IK, yang mengakui keterbatasan pemahamannya terhadap regulasi tersebut: "*Saya tidak tahu apa itu aturan PSAP Nomor 07*" [14].

Fenomena ini menunjukkan bahwa kepatuhan yang terjadi saat ini merupakan hasil dari mekanisme SIMDA BMD yang sudah tertata, bukan didasari oleh pemahaman konseptual. Dalam hal klasifikasi aset pun, petugas tidak perlu melakukan analisis mandiri karena sistem sudah mengelompokkannya secara otomatis. Ibu IK kembali menjelaskan: "*Aset tetap sudah dibagi menjadi KIB A, B, C, dan E oleh aplikasi SIMDA BMD, jadi kami tidak perlu menentukan sendiri*" [14]. Secara keseluruhan, implementasi PSAP Nomor 07 di Disperkim Kabupaten Pati sudah berjalan dengan aman secara administratif dan teknis. Namun, terdapat celah dalam kapasitas sumber daya manusia, di mana pemahaman substansial mengenai aturan akuntansi masih sangat minim. Ketergantungan pada sistem memang memudahkan pekerjaan, namun idealnya tetap dibarengi dengan edukasi agar para pelaksana memahami "mengapa" dan "bagaimana" sebuah aset dikelola sesuai standar yang berlaku.

Kesesuaian Proses Pencatatan dan Pelaporan dengan Ketentuan PSAP Nomor 07

Dilihat dari sisi teknis, proses pencatatan hingga pelaporan aset tetap di Disperkim Kabupaten Pati sebenarnya sudah berjalan sejalan dengan ketentuan PSAP Nomor 07. Seluruh aset sarana dan prasarana baik itu hasil pembangunan mandiri, pengadaan langsung, maupun hibah semuanya telah terdata melalui aplikasi SIMDA BMD. Sebelum masuk ke sistem, setiap aset melalui tahap verifikasi terlebih dahulu oleh pengurus barang untuk memastikan validitasnya. Hal ini diperkuat oleh penjelasan Ibu IK: "*Kami melakukan pencatatan semuanya menggunakan aplikasi SIMDA BMD. Namun sebelum dicatat, aset biasanya diperiksa dulu oleh pengurus barang di Disperkim*" [14]. Dalam hal penentuan nilai, Disperkim juga tetap berpegang pada prinsip biaya perolehan sebagai dasar pengukuran utama. Jika biaya perolehan tersebut sulit ditentukan secara pasti, mereka beralih menggunakan nilai wajar saat aset diperoleh, sesuai dengan mandat PSAP Nomor 07. Ibu IK



mengonfirmasi praktik ini dengan menjelaskan bahwa: "*Aset tetap diukur sebesar biaya perolehannya. Kalau memang tidak memungkinkan, baru kami gunakan nilai wajar saat perolehan tersebut*"[14].

Terkait penyusutan, dinas tidak lagi melakukan perhitungan manual yang berisiko salah hitung. Semua akumulasi penyusutan dilakukan secara rutin setiap tahun melalui otomatisasi sistem di SIMDA BMD. Hasil akhirnya kemudian dituangkan ke dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan ini mencakup rincian yang cukup transparan, mulai dari nilai perolehan awal, akumulasi penyusutan, hingga nilai buku akhir aset. Menurut Ibu IK: "*Pelaporannya kami sajikan dalam CaLK, di mana aset tetap sudah tercantum dengan jelas di dalamnya*"[14]. Secara garis besar, meski pemahaman konseptual para pegawainya terhadap detail aturan PSAP Nomor 07 masih terbatas, secara prosedural dan administratif pekerjaan mereka sudah sangat patuh pada aturan. Kehadiran sistem aplikasi berfungsi sebagai "pemandu" yang menjaga agar pencatatan dan pelaporan tetap berada pada koridor standar akuntansi yang berlaku.

Kendala dalam Penerapan PSAP Nomor 07

Salah satu temuan utama dari hasil wawancara adalah absennya pelatihan khusus yang mengulas substansi PSAP Nomor 07. Selama ini, peningkatan kapasitas staf hanya berfokus pada sisi teknis operasional aplikasi SIMDA BMD saja. Hal ini dikonfirmasi oleh ibu IK yang menyatakan: "*Tidak pernah ada pelatihan mengenai PSAP Nomor 07, tetapi kalau untuk penggunaan aplikasi SIMDA BMD memang ada*"[14]. Selain kurangnya pemahaman konseptual, kemampuan teknis sebagian pegawai dalam mengoperasikan aplikasi juga masih bervariasi. Ada kesenjangan kemampuan di mana tidak semua pegawai lancar menggunakan sistem tersebut, seperti yang diungkapkan oleh ibu IK: "*Ya, kendalanya karena biasanya ada pegawai yang memang kurang paham cara menggunakan aplikasinya*"[14]. Kondisi ini menciptakan ketergantungan yang sangat tinggi terhadap sistem aplikasi dan supervisi dari BPKAD. Hal ini cukup berisiko jika suatu saat terjadi kendala teknis yang kompleks atau ada pergantian pegawai (mutasi), kualitas pengelolaan dan pelaporan aset tetap bisa terganggu karena pondasi pemahaman dasarnya belum kuat. Secara keseluruhan, kendala-kendala ini menunjukkan bahwa penerapan PSAP Nomor 07 di Disperkim Kabupaten Pati baru kuat di level administratif, namun belum didukung oleh kesiapan SDM yang benar-benar memahami filosofi di balik standar akuntansi tersebut.

Upaya Disperkim dalam Mengatasi Kendala Penerapan PSAP Nomor 07

Untuk menyikapi berbagai kendala yang ada, Disperkim Kabupaten Pati sebenarnya telah mengambil beberapa langkah antisipasi, meski sejauh ini memang masih bersifat terbatas. Strategi utama yang dijalankan adalah dengan mempererat koordinasi internal maupun eksternal, terutama dengan BPKAD, dalam setiap tahapan penting seperti pencatatan, proses penyusutan, hingga penyusunan laporan aset tetap. Pentingnya sinergi ini ditegaskan oleh narasumber yang menyatakan bahwa, "*Bidang aset berkoordinasi dengan bidang keuangan dalam penyusunan CaLK*"[14]. Selain koordinasi rutin tersebut, upaya validasi data juga dilakukan melalui agenda sensus dan pemeriksaan fisik aset secara berkala setiap lima tahun sekali. Langkah ini sangat krusial untuk memastikan bahwa data yang tertuang di atas kertas benar-benar sinkron dengan kondisi nyata di lapangan, sebagaimana dijelaskan oleh informan bahwa, "*BPKAD biasanya melakukan sensus lima tahun sekali untuk meneliti barang yang ada di Disperkim.*"

Namun demikian, berbagai upaya tersebut dirasa belum menyentuh akar masalah pada aspek pengembangan SDM, karena pelatihan substantif mengenai PSAP Nomor 07 belum dilakukan secara terstruktur dan berkelanjutan. Oleh karena itu, agar kualitas pengelolaan aset di Disperkim Kabupaten Pati bisa naik kelas dan tidak hanya terjebak pada rutinitas administratif, diperlukan langkah-langkah yang lebih komprehensif ke depannya. Hal ini mencakup penyusunan Standar Operasional Prosedur



(SOP) internal yang lebih mendetail, pelaksanaan pelatihan rutin mengenai pembaruan standar akuntansi, hingga penguatan pemahaman konseptual bagi para pegawai. Dengan begitu, penerapan standar akuntansi pemerintahan di lingkungan Disperkim tidak hanya sekedar mengikuti mekanisme sistem aplikasi semata, melainkan didasari oleh pemahaman yang mendalam dan tanggung jawab profesional yang berkelanjutan.

5 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap pada pencatatan aset sarana dan prasarana perumahan di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kabupaten Pati pada dasarnya sudah berjalan dengan cukup baik. Proses pencatatan, penilaian, penyusutan, hingga pelaporan aset tetap telah dilaksanakan melalui aplikasi SIMDA BMD dan disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan. Namun demikian, penerapan standar tersebut masih lebih banyak bergantung pada sistem yang digunakan. Pemahaman aparatur terhadap substansi PSAP Nomor 07 masih terbatas, dan belum didukung oleh pelatihan khusus yang membahas standar tersebut secara mendalam. Kondisi ini menyebabkan pengelolaan aset tetap di Disperkim masih sangat bergantung pada sistem aplikasi dan arahan dari BPKAD.

Berdasarkan kondisi tersebut, Disperkim Kabupaten Pati disarankan untuk tidak hanya mengandalkan sistem aplikasi dalam penerapan PSAP Nomor 07, tetapi juga memperkuat kompetensi sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan aset. Upaya yang dapat dilakukan antara lain melalui pelatihan dan sosialisasi yang secara khusus membahas substansi PSAP Nomor 07, serta penyusunan standar operasional prosedur (SOP) internal yang lebih jelas dan mudah dipahami. Selain itu, koordinasi dengan BPKAD perlu terus ditingkatkan agar pengelolaan dan pelaporan aset tetap dapat berjalan lebih optimal, tidak hanya memenuhi ketentuan administratif, tetapi juga mencerminkan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan berkelanjutan.

Referensi

- [1] R. E. Khansa, "Penerapan PSAP 07 tentang Aset Tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang," *Al-Kharaj J. Ekon. Keuang. E-Bisnis Syariah*, vol. 6, no. 4, pp. 4473–4482, 2024, doi: 10.47467/alkharaj.v6i4.984.
- [2] pemerintah republik indonesia, *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. indonesia, 2010.
- [3] Kementerian Keuangan, *Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat*. indonesia, 2020.
- [4] mardiasmo, *AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK*, Terbaru. yogyakarta: andi, 2021.
- [5] komite standar akuntansi pemerintahan, *STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN PERNYATAAN NO. 07 AKUNTANSI ASET TETAP*. 2005.
- [6] A. P. Telaumbanua, T. H. S. Hulu, K. S. Zai, and N. A. Waruwu, "PENERAPAN PSAP NOMOR 07 DALAM PENGELOLAAN AKUNTANSI ASET TETAP DI DINAS BPKPD KABUPATEN NIAS," *J. EMBA J. Ris. Ekon. Manajemen, Bisnis Dan Akunt.*, vol. 12, no. 07, pp. 1037–1043, 2024, [Online]. Available: <https://doi.org/10.35794/emba.v12i01.54635>
- [7] BPK RI, "IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN SEMESTER II TAHUN 2022," jakarta, 2023.
- [8] M. Nurohman, D. Astriani, and A. Rachpriliani, "ANALISIS PENERAPAN PERNYATAAN



STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH NO. 07 TENTANG ASET TETAP PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) KABUPATEN KARAWANG,” *COSTINGjurnal Ekon. bisnis dan Akunt.*, vol. 8, no. 3, 2025, [Online]. Available: <https://doi.org/10.31539/costing.v8i3.15236>

- [9] Carolina, H. Manossoh, and R. Lambey, “Analisis perlakuan akuntansi aset tetap pada Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Manado,” *Indones. Account. J.*, vol. 1, no. 2, pp. 74–80, 2019, [Online]. Available: <https://doi.org/10.32400/iaj.26656>
- [10] disperkim kabupaten pati, “laporan kinerja instansi pemerintah tahun2024,” pati, 2024.
- [11] rulinawaty kasmad, *studi implementasi kebijakan publik*. makassar: kedai aksara, 2013.
- [12] sugiyono, *metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*.
- [13] tri wahyudi ramdhan, *metode penelitian kualitatif (teori, teknik dan aplikasi)*. bangkalan: press STAI Darul Hikmah, 2025.
- [14] ik, “Pengelolaan dan pencatatan aset tetap pada Disperkim Kabupaten Pati,” 2025, *Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pati, pati*.